KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-nya, shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad S.A.W, bahwa penulis masih diberikan kesempatan untuk dapat mensyukuri segala nikmat-nya, berkat taufik dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PENGUNGKAP FAKTA (*WHISTLE BLOWER*) DALAM PERKARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN"**

Penulis sangat menyadari bahwa dalam pembuatan penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi substansi maupun tata bahasa, sehingga kiranya masih banyak yang perlu didalami dan diperbaiki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang insyaallah dengan jalan ini dapat diperbaiki kekurangan dikemudian hari.

Pada proses penyusunan laporan ini banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih dengan penuh rasa hormat kepada Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk membimbing dalam penulisan hukum ini, selain itu juga penulis ingin mengucapkan trima kasih kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, Msc selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia;
2. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Ria Ratna Ariawati, S.E., A.K., M.S selaku Pembantu Rektor I Universitas Komputer Indonesia;
3. Yth. Bapak Prof. Dr. Moh. Tajuddin, M.A. selaku Pembantu Rektor II Universitas Komputer Indonesia;
4. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Aelina Surya, selaku Pembantu Rektor III Universitas Komputer Indonesia;
5. Yth. Bapak Prof. Dr. H.R. Otje Salman Soemadiningrat, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
6. Yth. Ibu Hetty Hassanah, S.H., M.H selaku Ketua urusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
7. Yth. Ibu Arinita Sandria, S.H., M.Hum selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
8. Yth. Ibu Febilita Wulan sari, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
9. Yth. Bapak Budi Fitriadi, S.., M.Hum selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Inonesia;
10. Yth. Bapak Asep Iwan Irawan, S.H., M.Hum selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;

11. Yth. Ibu Farida Yulianti, S.H., S.E., M.M selaku Dosen Fakultas Hukum Hukum Universitas Komputer Indonesia;
12. Yth. Ibu Rchmani Puspitadewi., S.H., M.Hum selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
13. Yth. Bapak Sigid Suseno., S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
14. Yth. Yani Brilyani Tavipah., S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
15. Yth. Ibu Rika Rosilawati, A.Md selaku Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
16. Yth. Bapak Muray selaku Karyawan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
17. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
18. Teman-teman seperjuangan dari Kecamatan Belinyu Provinsi Bangka-Belitung;
19. Bebi Berista selaku orang yang selalu menemani dan mendukung perkuliahan penulis.

Keluarga, khususnya Orang Tua Penulis atas Do'a dan dukungannya. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah

S.W.T, karena atas ijin-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca dan penulis sendiri.

Wassalammualaikum. wr. wb